

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Kesimpulan**

1. Akibat hukum yang timbul adalah perjanjian yang dibuat antara PT. X dengan klien menjadi tidak sah. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat subjektif mengenai kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan berdasarkan Perjanjian Kerja yang dibuat antara PT. X hanya berupa pembatalan perjanjian secara sepihak oleh pihak yang haknya dilanggar sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Kerja. Perlindungan hukum semacam ini sangat merugikan klien karena pembatalan perjanjian tidak diikuti dengan pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan (klien). Perlindungan hukum lain yang dapat diberikan adalah pemberhentian kegiatan usaha PT. X oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) serta pembelaan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini dilakukan agar PT. X tidak merugikan masyarakat melalui kegiatan usaha perencana keuangan yang dijalankan.

#### **1.2 Saran**

1. Otoritas Jasa Keuangan sebaiknya memiliki aturan khusus berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai perencana keuangan. Hal ini dilakukan agar ruang lingkup kerja dari perencana keuangan dapat diketahui dengan jelas. Selama ini perencana keuangan hanya tunduk pada aturan yang diberlakukan oleh organisasi profesi seperti *Financial Planning Standard Boards* (FPSB) Indonesia di mana aturan ini hanya berlaku bagi perencana keuangan yang terdaftar dalam organisasi profesi terkait. Pembentukan aturan mengenai perencana keuangan ini juga berfungsi agar profesi perencana keuangan sebagai profesi yang bergerak di bidang keuangan memiliki kepastian hukum bagi perencana keuangan itu sendiri maupun konsumen (klien).

Sehingga apabila terjadi sengketa dikemudian hari, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana keuangan ini yang dapat diberlakukan.

2. Klien yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) agar klien mendapatkan ganti rugi. Gugatan ini diajukan karena PT. X tidak melaksanakan kewajibannya yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (5) Perjanjian Kerja yang mewajibkan PT. X memberikan informasi dan edukasi perihal keadaan pasar serta melakukan tindakan-tindakan khusus pada situasi dan kondisi tertentu. Apabila kewajiban dalam Pasal 8 ayat (5) ini dilakukan, maka klien tidak akan mengalami kerugian akibat nilai saham LUCK yang mengalami penurunan.
3. Dalam Perjanjian Kerja antara PT. X dengan klien sebaiknya ditambahkan pasal mengenai perlindungan konsumen di mana pasal ini menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan konsumen (klien) apabila merasa dirugikan, serta menjelaskan mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap kerugian yang dialami konsumen (klien).

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Balai Pustaka, Jakarta, 1992.

Retnowulan Sutianto, dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2006.

### **Jurnal:**

Adrian Sutawijaya, Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Terhadap Inflasi di Indonesia, Jurnal Organisasi dan Manajemen, 8(2), 2012.

Aluisius Dwi Rachmanto, Analisis Yuridik Hak Asasi Manusia dalam konteks Perjanjian Kerja Pekerja di Indonesia berdasarkan Hukum Alam, Positivisme Hukum dan Utilitarianisme, disampaikan pada Seminar Nasional Hukum dan HAM, 2017.

Anjar Supriadhie, Penyebab Terjadinya Kerugian dan Tuntutan Tanggung Jawab dalam Penyelenggaraan Keantarkiksaan, Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2015.

Ari Ikhsan Kamil, Tanggung Jawab Perusahaan Konstruksi Akibat Jatuhnya OCS (Overhead Catenary System) Parapet di Jakarta yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Pengendara Motor Dihubungkan dengan Pasal 1365 KUHPerdata, Diss. Fakultas Hukum Unpas, 2018.

Aryo Dwi Prasnowo dan Siti Malikhatus Badriyah, Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 8 No.1, 2019.

Ashabul Kahfi, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja, Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 3.2, 2016.

B. Arief Sidharta, Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, Veritas et Justitia 1.1, 2015.

Dewi Hendrawati, Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Baku (Studi Normatif pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen), Masalah-Masalah Hukum 40.4, 2011.

Dyah Permata Budi A, Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 1.1, 2018.

Fathalya Laksana, Analisis Yuridis Terhadap Kasus Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Ketidakabsahan Peralihan Hak Milik Benda Bergerak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081/K/PDT/2018), *Kosmik Hukum* 20, no. 1, 2020.

Haryanto, Pembuktian Terjadinya Kerugian Immateriil Dan Kriteria Dalam Menentukan Besarnya Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melanggar Hukum, Phd Diss., Universitas Muhammadiyah Palembang, 2012.

J. Mason, dan B. Poduska, Financial planner or financial counselor: The differences are significant, *The Journal of Consumer Affairs* (1986-1998), 20(1), 1986.

J. W. Goetz, L. Palmer, L. Zhang, & S. Chatterjee, Changes in household net financial assets after the great recession: Did financial planners make a difference?, *Journal of Personal Finance*, 19(1), 2020.

P. G. Sina, Motivasi sebagai penentu perencanaan keuangan (Suatu studi pustaka), *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 9(1), 2014.

Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara), *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 01, 2012.

Riskawati, Hubungan Penggunaan Internet Dan Penggunaan Perencana Keuangan Dalam Pengambilan Keputusan Investasi (Studi Pada Pegawai Swasta di Kota Malang), Diss. Stie Malangkeucecwarra, 2018.

Suramaya Suci Kewal, Pengaruh inflasi, suku bunga, kurs, dan pertumbuhan PDB terhadap indeks harga saham gabungan, *Jurnal ekonomia* 8.1, 2012.

Wahyu S Tampubolon, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4.1, 2016.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 252.

**Website:**

Achmad Dwi Afriyadi, CEO Jouska Ngaku Tak Punya Lisensi Perencana Keuangan dari OJK, diakses melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5155337/ceo-jouska-ngaku-tak-punya-lisensi-perencana-keuangan-dari-ojk>.

Bimo Prasetyo dan Rizky Diwanto, Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia/>

Bursa Efek Indonesia, Unusual Market Activity (UMA), diakses melalui <https://www.idx.co.id/berita/unusual-market-activity-uma/>

Financial Planning Standards Board Indonesia, Annual Gathering and Inauguration, diakses melalui [http://fpsbindonesia.net/download/inagurasi/2014/annual\\_gathering\\_and\\_Inauguration\\_2014.pdf](http://fpsbindonesia.net/download/inagurasi/2014/annual_gathering_and_Inauguration_2014.pdf)

Financial Planning Standards Board Indonesia, Kode Etik Profesional Perencana Keuangan, diakses melalui [http://www.fpsbindonesia.net/kode\\_etik.pdf](http://www.fpsbindonesia.net/kode_etik.pdf).

Financial Planning Standards Board Indonesia, Pedoman Sertifikasi dan Re-Sertifikasi CFP, diakses melalui <https://www.fpsbindonesia.org/sertifikasi/cfp>

Financial Planning Standards Board Indonesia, Perencanaan Keuangan Untuk Masa Depan dan Keluarga, diakses melalui <http://www.fpsbindonesia.net/index.php?menu=publikmedia>.

Financial Planning Standards Board Indonesia, Tentang Kami, diakses melalui <https://www.fpsbindonesia.org/tentang-kami>.

- Fitri Novia Heriani, Perlunya Pengaturan untuk Profesi Perencana Keuangan, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f27ec6c6efbd/perlunya-pengaturan-untuk-profesi-perencana-keuangan?page=all>.
- IndonesiaX, FPSB, diakses melalui <https://www.indonesiax.co.id/partner-fpsb>.
- KlikLegal.com, Mengenal Seluk Beluk Aturan Profesi Financial Planner di Indonesia, diakses melalui <https://kliklegal.com/mengenal-seluk-beluk-aturan-profesi-financial-planner-di-indonesia/>
- Master in Management, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Certified Financial Planner, diakses melalui [https://mm.feb.ugm.ac.id/id/?page\\_id=2087](https://mm.feb.ugm.ac.id/id/?page_id=2087)
- Muhammad Hendartyo, Rugi Puluhan Juta, Klien Jouska Akan Laporkan OJK, diakses melalui <https://bisnis.tempo.co/read/1367948/rugi-puluhan-juta-klien-jouska-akan-lapor-ojk/full&view=ok>.
- Muhammad Idris, Kronologi Lengkap Kasus Dana Investasi Jouska hingga Diblokir OJK, diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2020/07/25/102351626/kronologi-lengkap-kasus-dana-investasi-jouska-hingga-diblokir-ojk?page=all>.
- Okefinansial, Program Sertifikasi Profesi Keuangan Internasional, Diakses melalui [https://okefinansial.com/service/ofin-certificate/#:~:text=CERTIFIED%20FINANCIAL%20PLANNER%20\(CFP%20AE\)&text=CFP%20AE%20\(CERTIFIED%20FINANCIAL%20PLANNER,negara%20maju%20di%20seluruh%20dunia](https://okefinansial.com/service/ofin-certificate/#:~:text=CERTIFIED%20FINANCIAL%20PLANNER%20(CFP%20AE)&text=CFP%20AE%20(CERTIFIED%20FINANCIAL%20PLANNER,negara%20maju%20di%20seluruh%20dunia).
- Otoritas Jasa Keuangan, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019, diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-2019.aspx>
- Sertifikasiku, Sertifikat x Sertifikasi! Kenali Perbedaannya, diakses melalui <https://sertifikasiku.com/sertifikat-x-sertifikasi-nih-kenali-perbedaannya/>.
- Siaran Pers Satgas Waspada Investasi, diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Minta-PT-Jouska-Hentikan-Kegiatan-Operasional.aspx>
- Syahrizal Sidik, Janji Palsu Aakar dan Ribuan Nasabah Terjebak Investasi Bodong, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201113110356-17-201604/janji-palsu-aakar-ribuan-nasabah-terjebak-investasi-bodong/4>

**Sumber Lain:**

Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM,  
Profil Perusahaan PT.X.

Johannes Gunawan, Hukum Perikatan, Materi Perkuliahan, Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan, 2014.

PT. X, Offering Letter No. A0267/JOUSKA-OL/7005/V/2018.

PT. X, Perjanjian Kerja Nomor 0131/0171/7008/V/2018.